



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Salam bin Amaq Miratih, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS SDN 05 Sikur, bertempat tinggal di Dasan Tengah, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

Salimah binti Amaq Sinarah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Tengah, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel. yang telah diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1980 di Dasan Tengah, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Hlm 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 1988 Para Pemohon bercerai secara sirri, dan kemudian menikah lagi pada tanggal 01 Juli 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sinarah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Muhammad dan Amaq Johariah saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Nana Fitriana, perempuan umur 37 tahun;
 - b. Nurmala Hikmah, perempuan umur 34 tahun;
 - c. Zainul Ali Fikri, laki-laki umur 32 tahun;
 - d. Uyun Hikmala Ratib, perempuan umur 24 tahun;
 - e. Agung Putrajab, laki-laki umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Pemberkasan Pensiun Pemohon I, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Salam bin Amaq Miratih) dengan Pemohon II (Salimah binti Amaq Sinarah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 di Dasan Tengah, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203043112590106, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Desember 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203047112640136, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Desember 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Amaq Mariani bin Amaq Sinarah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Danerate, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 1990 di Dasan Tengah Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sinarah, dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Muhammad dan Amaq Johariah serta maharnya berupa uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Tengah Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Hlm 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alasan hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pensiun, serta keperluan lainnya;

2. **Amaq johariah bin Amaq Nuratih**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Temon, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 1990 di Dasan Tengah Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sinarah, dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Muhamad dan Amaq johariah serta maharnya berupa uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Hlm 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Tengah Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alasan hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pensiun, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sah pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1980, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam

Hlm 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon 1 dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon 2 yang keduanya merupakan alat bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Oleh karenanya terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dan relevan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta hkum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 01 Juli 1990 di di Dasan Tengah, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama bernama Amaq Sinarah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Mariani bin Amaq Sinarah dan Amaq Johariah bin Amaq Nuratih saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa berupa
Hlm 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

5. Bahwa penetapan ini dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan *l'anutthalibin* IV : 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Hlm 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Salam bin Amaq Miratih) dengan Pemohon II (Salimah binti Amaq Sinarah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 di Dasan Tengak, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah oleh **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**, dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Apit Farid, S.H.I.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

S a u d , S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 160.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 251.000,00
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)